



**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK TENTANG TRANSFORMASI DIGITAL
PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

Sehubungan dengan pemenuhan Rencana Kinerja dan KPI (*Key Performance Indicator*) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah terkait Strategi Komunikasi Publik Tentang Transformasi Digital Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penanggung Jawab Konten Media Sosial Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta dalam rangka pengembangan sistem Startup Aset 4.0, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Pejabat Eselon III dan Eselon IV BPAD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : a. memantau pegawai yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penanggung Jawab Media Sosial Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap konten yang disusun oleh pegawai baik berupa foto/berita/poster/infografis maupun bentuk lain yang akan dipublikasikan;
c. memantau penggunaan sistem aset yang telah digunakan di unit kerjanya masing-masing; dan
d. memberi saran dan masukan terkait sistem aset kepada Kepala Sub Bidang Data dan Informasi dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan sistem.

KEDUA : Khusus kepada Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Bidang Penatausahaan Aset BPAD Provinsi DKI Jakarta agar:
a. mensosialisasikan tata cara dan ketentuan publikasi foto dan penulisan berita melalui situs bpad.jakarta.go.id dan/atau media sosial lainnya;
b. melakukan pendampingan terhadap pegawai yang bertugas sebagai penanggungjawab konten media sosial;

- c. menerima dan melakukan validasi terhadap konten yang telah dilaporkan ke Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- d. menghimpun saran dan masukan terkait penggunaan sistem aset dari seluruh unit kerja sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan sistem.

KEDUA : Segala bentuk kelalaian terhadap pelaksanaan tugas strategi komunikasi publik akan dijatuhkan hukuman disiplin berupa surat teguran tertulis dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah.

Instruksi Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2021

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Pujiono

NIP 196412301991121001